



PENETAPAN
Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Kla

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TRIANNIC, tempat lahir Kota Dalam, tanggal lahir 18 Agustus 1994, tempat tinggal di Bandar Agung Lk.02 RT/RW 004/002 Desa Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, jenis kelamin Perempuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ridwan, S.H., Dkk. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum YLKBH-SPSI yang beralamat di Jalan Raya Trans Sumatera Dusun IV Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2020, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam buku register yang ada di dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 113/SK/2020/PN Kla tanggal 3 Maret 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 5 Maret 2020 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Kla, telah mengajukan permohonan Penetapan perubahan nama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tempat lahir Kota Dalam tanggal 5 Juli 1993 dengan nama Misriani dari hasil perkawinan antara ayahnya bernama JAMIN dan JAMRIYAH
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon yaitu nama Misriani, tempat lahir Kota Dalam, tanggal 5 Juli 1993, berdasarkan Ijasah Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Kalianda Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda Kabupten Lampung Selatan No Ijasah Dn-12 Dd 0020574 tertanggal Lampung Selatan, 25 Mei 2007, Surat Pernyataan Bermaterai Pemohon tertanggal Way Lubuk 2 Maret 2020 mengetahui Kepala Kelurahan Way Lubuk, dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 400/38/1801061028/III/2020 oleh Kelurahan Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tertanggal, Way Lubuk 2 Maret 2020..

3. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan E-KTP dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan identitas yang benar .
4. Bahwa ketika Pemohon mengurus dokumen ternyata identitas Pemohon yaitu nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No. 1801062303083717 tertanggal 24 Februari 2020 dan E-KTP NIK: 1801065504950012 tertanggal Lampung Selatan 24 Februari 2020 tidak sesuai dengan data-data yang Pemohon miliki.
5. Bahwa yaitu ternyata identitas Pemohon yaitu nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No. 1801062303083717 tertanggal 24 Februari 2020 dan E-KTP NIK : 1801065504950012 tertanggal Lampung Selatan 24 Februari 2020 adalah Nama Triannic tempat lahir Kota Dalam tanggal 18 Agustus 1994, sedangkan yang tertera Ijasah Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupten Lampung Selatan No Ijasah Dn-12 Dd 0020574 tertanggal Lampung Selatan, 25 Mei 2007, Surat Pernyataan Bermaterai Pemohon tertanggal Way Lubuk 2 Maret 2020 mengetahui Kepala Kelurahan Way Lubuk, dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 400/38/1801061028/III/2020 oleh Kelurahan Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tertanggal, Way Lubuk 2 Maret 2020 adalah nama Misriani, tempat lahir Kota Dalam, tanggal 5 Juli 1993.
6. Bahwa demi kepentingan Pemohon tersebut, Pemohon harus terlebih dahulu menyesuaikan Identitas Pemohon nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No. 1801062303083717 tertanggal 24 Februari 2020 dan E-KTP NIK: 1801065504950012 tertanggal Lampung Selatan 24 Februari 2020 sesuai dengan yang ada pada, Ijasah Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupten Lampung Selatan No Ijasah Dn-12 Dd 0020574 tertanggal Lampung Selatan, 25 Mei 2007, Surat Pernyataan Bermaterai Pemohon tertanggal Way Lubuk 2 Maret 2020 mengetahui Kepala Kelurahan Way Lubuk, dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 400/38/1801061028/III/2020 oleh

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tertanggal, Way Lubuk 2 Maret 2020.

7. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas Pemohon yaitu nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No. 1801062303083717 tertanggal 24 Februari 2020 dan E-KTP NIK: 1801065504950012 tertanggal Lampung Selatan 24 Februari 2020 Pemohon, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki Kartu Keluarga (KK) No. 1801062303083717 tertanggal 24 Februari 2020 dan E-KTP NIK: 1801065504950012 tertanggal Lampung Selatan 24 Februari 2020 adalah nama Triannic, tempat lahir Kota Dalam tanggal 18 Agustus 1994 menjadi nama Misriani, tempat lahir Kota Dalam, tanggal 5 Juli 1993, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No. 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang benar, nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir, adalah nama Misriani, tempat lahir Kota Dalam, tanggal 5 Juli 1993 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan No Ijazah Dn-12 Dd 0020574 tertanggal Lampung Selatan, 25 Mei 2007, Surat Pernyataan Bermaterai Pemohon tertanggal Way Lubuk 2 Maret 2020 mengetahui Kepala Kelurahan Way Lubuk, dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 400/38/1801061028/III/2020. oleh Kelurahan Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tertanggal Way Lubuk 2 Maret 2020.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki Kartu Keluarga (KK) No. 1801062303083717 tertanggal 24 Februari 2020 dan E-KTP NIK: 1801065504950012 tertanggal Lampung Selatan 24 Februari 2020 adalah nama Triannic tempat lahir Kota Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 1994 *menjadi* nama Misriani, tempat lahir Kota Dalam, tanggal 5 Juli 1993

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.
5. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) No. 1801062303083717 tertanggal 24 Februari 2020 dan E-KTP NIK: 1801065504950012 tertanggal Lampung Selatan 24 Februari 2020, yang menyebutkan Pemohon, nama Triannic, dengan tempat lahir di Kota Dalam tanggal lahir 18 Agustus 1994 dan selanjutnya Pemohon ingin mengubah penulisan nama, tempat dan tanggal lahir sesuai dengan nama aslinya dan tempat serta tanggal lahir yang sebenarnya, menjadi nama Misriani, dengan tempat lahir di Kota Dalam tanggal lahir 5 Juli 1993, karena terjadi kesalahan penginputan data pada saat pembuatan kedua dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) No. 1801062303083717 tertanggal 24 Februari 2020 dan E-KTP NIK: 1801065504950012 tertanggal Lampung Selatan 24 Februari 2020, dari nama Triannic, dengan tempat lahir di Kota Dalam tanggal lahir 18 Agustus 1994 menjadi nama Misriani, dengan tempat lahir di Kota Dalam tanggal lahir 5 Juli 1993;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nur Hidayat dan Saksi M. Saleh;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Kesemuanya tidak ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir pada E-KTP dan KK, termasuk tentang perlu tidaknya penetapan pengadilan. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa KK dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan KTP;



- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir pada KK telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir pada KTP maupun KK;
- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan nama maupun tanggal lahir pada KK, karena di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perubahan redaksional terhadap KTP. Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya mengakomidir perbaikan data pada KTP-el, bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir pada KTP maupun KK;
- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir pada KTP maupun KK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. Bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1801065504950012, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Panggung Triannic;
- b. Bukti P-2, berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801062303083717 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 24 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga Jamin;
diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon menyebutkan nama Triannic tempat lahir Kota Dalam tanggal lahir 18 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. Bukti P-3, berupa Ijasah Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Kalianda Kecamatan Kalianda Kabuapten Lampung Selatan No Ijasah Dn-12 Dd 0020574 tertanggal Lampung Selatan, 25 Mei 2007;
- b. Bukti P-4, berupa Surat Pernyataan Bermaterai yang dibuat oleh Pemohon tertanggal Way Lubuk 2 Maret 2020 mengetahui Kepala Kelurahan Way Lubuk;
- c. Bukti P-5, berupa Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 400/38/1801061028/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tertanggal Way Lubuk 2 Maret 2020;
- d. Keterangan Saksi Nur Hidayat dan Saksi M. Saleh;
diperoleh keterangan bahwa Pemohon memiliki nama asli Misriani, tempat lahir Kota Dalam, tanggal lahir 5 Juli 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa berupa Kartu Keluarga (KK) No. 1801062303083717 tertanggal 24 Februari 2020 dan E-KTP NIK: 1801065504950012 tertanggal Lampung Selatan 24 Februari 2020, yang menyebutkan nama Pemohon Triannic tempat lahir Kota Dalam tanggal lahir 18 Agustus 1994, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama, tempat dan tanggal lahir yang benar, yaitu: asli Misriani, tempat lahir Kota Dalam, tanggal lahir 5 Juli 1993. Dengan demikian permohonan pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa nama kelahiran Pemohon yang sah adalah nama Misriani, tempat lahir Kota Dalam, tanggal 5 Juli 1993 sesuai dengan Ijasah Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Kalianda Kecamatan Kalianda Kabuapten Lampung Selatan No Ijasah Dn-12 Dd 0020574 tertanggal Lampung Selatan, 25 Mei 2007, Surat Pernyataan Bermaterai Pemohon tertanggal Way Lubuk 2 Maret 2020 mengetahui Kepala Kelurahan Way Lubuk, dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 400/38/1801061028/III/2020. oleh Kelurahan Way Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tertanggal Way Lubuk 2 Maret 2020, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) No. 1801062303083717 tertanggal 24 Februari 2020 dan E-KTP NIK: 1801065504950012 tertanggal Lampung Selatan 24 Februari 2020, yang menyebutkan nama Pemohon Triannic tempat lahir Kota Dalam tanggal lahir 18 Agustus 1994, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama, tempat dan tanggal lahir yang benar, yaitu: Misriani, tempat lahir Kota Dalam, tanggal lahir 5 Juli 1993. Namun demikian kiranya terhadap frasa “menetapkan” di dalam petitum Pemohon, Majelis Hakim berpendirian akan menggantinya dengan frasa “menyatakan” untuk menunjukkan sifat amar putusan yang bersifat deklaratif. Selain itu, di dalam amar putusan pengadilan dalam perkara permohonan juga sudah disebutkan kata “menetapkan”, oleh karena itu tidak perlu lagi ada pengulangan kata “menetapkan” di dalam masing-masing petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan.



Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa pada dasarnya semangat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah Misriani, tempat lahir Kota Dalam, tanggal lahir 5 Juli 1993;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) No. 1801062303083717 tertanggal 24 Februari 2020 dan E-KTP NIK: 1801065504950012 tertanggal Lampung Selatan 24 Februari 2020 ataupun dokumen kependudukan lainnya, atas diri Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 oleh Chandra Revolisa, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syamsuddin, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal

Chandra Revolisa, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Syamsuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp61.000,00
- Penggandaan/fotokopi	: Rp4.800,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp6.000,00

JUMLAH : Rp111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan Ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)